BAB IV

ANALISIS PEMIKIRAN WAHBAH AL-ZUHAYLI TENTANG PEMERKOSAAN SUAMI TERHADAP ISTRI

A. Bentuk Pemerkosaan Suami Terhadap Istri

Di dalam Al-Qur'an tidak ditemukan istilah pemerkosaan suami terhadap istri, dalam Islam hanya mengenal istilah zina yakni suatu persetubuhan yang dilakukan pasangan yang belum sah sebagai suami-istri. istilah zina aitu sendiri merujuk kepada pemerkosaan dalam arti umum karena rata-rata hubungan di luar pernikahan merupakan Tindakan pemerkosaan dimana adanya paksaan dari satu pihak yang menzinai kepada pihak lain yang dizinai, hanya saja dalam Islam istilah zina tidak merujuk kepada pemerkosaan suami terhadap istri karena sepasang suami istri sudah terikat secara sah meskipun dalam hubungan seksualnya terdapat unsur pemerkosaan.[1]

Perbedaan pemerkosaan di dalam pernikahan dan di luar pernikahan hanya terletak pada status antara pelaku dengan korban, namun pemerkosaan di dalam perkawinan sangat sulit terdeteksi dikarenakan status perkawinan yang sah menganggap suami berkhak

[1] Roikhatul Magfiroh, *"Kekerasan Seksual (Pemerkosaan) dalam Rumah Tangga Sebagai Alasan Pengajuan Perceraian dalam Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif"*, Jurnal Al-Mazahib Vol. 7 No. 2 (Desembar 2019), hl. 241.

melakukan hubungan seksual dengan istri dengan cara yang suami inginkan tanpa memerhatikan indikasi-indikasi pemaksaan yang sebenarnya jatuh pada sifat pemerkosaan. sebagaimana penjelasan sebelumnya berdasarkan pakar kriminolog Mulyawana W.K ada beberapa bentuk pemerkosaan antara lain[2]:

1. *Sadistic Rape*

   Sifat yang sangat merusak merupakan salah satu ciri dari pemerkosaan jenis ini. Kesenangan yang di dapat pelaku bukan dari berhubungan seksual dengan korban, tetapi didapatkan dengan serangan-serangannya terhadap korban baik itu serangan terhadap alat kelamin maupun tubuh korban.

2. *Angea Rape*

   Penganiayaan terhadap seksualitas korban dijadikan cara untuk melampiaskan perasaan marah si pelaku. Tubuh korban dijadikan objek oleh pelaku seakan-akan tubuh korban disini adalah musuhnya.

---

[2] Abdul Wahid dan Muhammad Irfan, "*Perlindungan terhadap Korban Kekerasan Seksual"*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2001), hl. 46.

.

3. *Dononation Rape*

Pada jenis ini pemerkosaan yang dilakukan dititik beratkan terhadap pelaku yang merasa bahwa pelaku merupakan sosok yang lebih kuat dari korban, mempunyai kedudukan superioritas dari korban, perbuatannya bertujuan untuk menaklukan korban secara seksual, untuk menyakiti korban dengan kekuatannya dan juga ingin berhubungan seksual.

4. *Seduktive Rape*

Pada jenis ini pemerkosaan dapat terjadi karena situasi merangsang yang diciptakan oleh pelaku maupun korban itu sendiri, dimana pada akhirnya korban yang merasa bahwa keintiman personal tidak harus melewati batas, tidak harus sampai pada perbuatan kesenggamaan, sehingga pelaku yang sudah terangsang dan korban yang mulai menolak mengakibatkan pelaku melakukan paksaan untuk berhubungan seksual dengan korban tanpa rasa bersalah.[3]

5. *Victim Precipitatied Rape*

Pada jenis ini penekanannya adalah perbuatan pemerkosaan

[3] Wahid, "*Perlindungan terhadap Korban Kekerasan Seksual"*, hl. 47.

.

terjadi karena ulah korban sendiri atau dengan kata lain korban sebagai pencetus dari pemerkosaan itu sendiri.

6. *Exploitation Rape*

   Pelaku mengambil keuntungan dengan posisi yang didapatkannya, dimana pelaku melakukan pemerkosaan kepada wanita yang bergantung padanya baik secara ekonomi ataupun secara sosial.

Dalam pemerkosaan suami terhadap istri lebih cenderung pada jenis pemerkosaan *exploitation rape*, pemerkosaan ini terjadi karena kebergantungan istri terhadap suami dalam ranah ekonomi sehingga suami dalam melakukan hubungan seksual bebas mengeksploitasi tubuh istri tanpa memerhatikan unsur-unsur paksaan seperti apakah istri bersedia atau tidak, apakah istri menyukainya atau tidak.

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Nurul Idrus membagi macam-macam bentuk pemerkosaan suami terhadap istri sebagai berikut[4]:

---

[4] Nurul Ilmi Idrus, *"Marital Rape: Kekerasan Seksual dalam Perkawinan",* (Yogyakarta: Pusat Penelitian Kependudukan (PPK) UGM dan Ford Foundation, 1999), hl. 59-64.

.

1. hubungan seksual dengan ancaman

   suami melakukan paksaan terhadap istri dengan melakukan Tindakan yang dapat membahayakan atau dengan ancaman secara verbal. hal ini bisa memengaruhi psikologis istri bahkan Ketika sedang melakukan hubungan seksual.

2. hubungan seksual dengan paksaan

   paksaan yang dimaksud merupakan suatu Tindakan pemukulan atau pemaksaan kepada istri Ketika istri tidak ingin melakukan atau istri sudah tidak sanggup melakukan hubungan seksual lagi.

3. hubungan seksual dengan pemaksaan selera sendiri

   pemerkosaan jenis ini merupakan hal yang sangat sering terjadi namun tidak disadari baik oleh suami maupun istri, seperti istri dipaksa melakukan hubungan anal atau hal lain dimana istri tidak ingin melakuakanya meskipun tanpa kekerasan fisik maupun verbal.

4. hubungan seksual dibawah pengaruh obat-obatan atau minuman keras

   pemerkosaan jenis ini merupakan pemaksaan untuk menggunakan obat-obat terlarang atau minuman keras

.

sebelum melakukan hubungan seksual sehingga dapat menimbulkan perilaku tidak normative ketika melakukan hubungan seksual.

Dalam Islam dikenal istilah *Al-Ikraah*, secara etimologi *Al-Ikraah* adalah menjadikan orang lain melakukan suatu perkara yang tidak disukainya dengan suatu paksaan. sedangkan secara terminology fiqih *Al-Ikraah* merupakan suatu Tindakan mendorong orang lain melakukan sesuatu yang tida disukainya dan seandainya ia dibiarkan, maka ia tidak memiliki kemauan dan tidak memilih untuk melakukanya.[5] Dengan kata lain *Al-Ikraah* merupakan suatu Tindakan pemaksaan.

Al-Ikraah terbagi menjadi dua macam yakni *Ikraah Mulji'* (paksaan berat) dan *Ikraah Ghaiur Mulji'* (paksaan ringan). *Ikraah mulji'* merupakan paksaan yang menghilangkan unsur kekuasaan dan kebebasan dengan ancaman keselamatan jiwa. sedangkan *Ikraah Ghairu Mulji'* merupakan suatu paksaan yang tidak sampai mengancam

[5] Wahbah Az-Zuhaili, "*Fiqih Islam wa Adillatuhu",* Jilid 6 Penerjemah : Abdul Hayyie al-Kattani, dkk (Jakarta: Gema Insani, 2011), hl. 341.

.

jiwa, jenis paksaan ini hanya menghilangkan unsur kerelaan saja namun tidak sampai menghilangkan unsur kebebasan berkehendak.[6]

Dalam kitabnya Wahbah Al-Zuhayli menerangkan syarat - sesuatu dapat disebut *Al-ikraah* adalah sebagai berikut:

1. Pihak pemaksa mampu merealisasikan ancamanya.
2. pihak yang dipaksa memiliki dugaan kuat bahwa jika seandainya ia tidak melaksanakan apa yang dipaksakan maka pihak pemaksa akan merealisasikan ancamanya.
3. paksaan yang ada mengandung ancaman jiwa.
4. sebelum ada pemaksaan, pihak yang dipaksa tidak ingin melakukan apa yang dipaksakan kepadanya itu.
5. ancaman yang dipaksa lebih berat dari apa yang dipaksakan kepadanya.
6. melakukan dan melaksanakan apa yang dipaksakan dapat dapat memberi keselamatan bagi pihak yang dipaksa.
7. ancaman yang ada bersifat segera.
8. pihak yang dipaksa tidak melakukan sesuatu yang tiak sesuai dengan sesuatu yang dipaksakan kepadanya.

---

[6] Az-Zuhaili, "*Fiqih Islam wa Adillatuhu",* Jilid 6 Penerjemah : Abdul Hayyie al-Kattani, dkk, hl. 342.

.

9. dalam madzhab Syafi'iyah sesuatu dapat disebut paksaan apabila sesuatu itu ditentukan oleh sepihak.
10. ancaman yang ada bukan merupakan hak pihak yang memaksa yang dimanfaatkan untuk mendapatkan apa yang ia inginkan.
11. ancaman merupakan sesuatu yang tidak seharusnya dilakukan oleh pihak yang dipaksa.[7]

Dari keterangan Wahbah Al-Zuhayli diatas bisa ditarik kesimpulan beberapa poin terindikasi ada dalam pemerkosaan suami terhadap istri seperti pada poin 1, 2, 4 dan 11. bentuk pemerkosaan suami terhadap istri sendiri bergantung bagaimana kasus dilapangan baik dari syarat maupun kategori *Al-Ikraah* namun yang jelas pemerkosaan suami terhadap istri merupakan bentuk pemerkosaan *exploitation rape*.

Dalam status pernikahan suami berhak melakukan hubungan seksual terhadap istri namun tetap pada batas-batas yang ditentukan sesuai dengan ajaran Islam. Wahbah Al-Zuhayli berpendapat bahwa masing-masing setiap pasangan suami istri harus memperlakukan yang lain dengan penuh kebaikan. Dengan cara menemaninya dengan baik,

[7] Az-Zuhaili, "*Fiqih Islam wa Adillatuhu",* Jilid 6, hl. 343-345.

.

dan menahan aniaya, jangan sampai di tahan haknya yang sesuai dengan kemampuannya. Juga jangan sampai dia tampakkan ketidaksenangannya terhadap apa yang dia berikan. Bahkan dia perlakukan pasangannya dengan penuh keceriaann dan kegembiraan. Jangan balas perlakuan baiknya dengan aniaya. Karna ini termasuk kebaikan.[8]Berdasarkan Firman Allah SWT. Dalam surat An-Nisa ayat 19

....وَعَاشِرُوْهُنَّ بِالْمَعْرُوْفِ.....

".....Dan bergaulah dengan mereka secara patut...."[9]

Dari pemikiran Wahbah Al-Zuhayli dapat ditarik kesimpulan bahwa hubungan suami istri dalam hal apapun harus saling menahan aniaya dan harus ada unsur kesenangan dari masing-masing pihak, artinya sekalipun tidak boleh ada unsur paksaan baik dari suami terhadap istri maupun sebaliknya dalam hal apapun. Sedangkan dalam bentuk pemerkosaan *exploitation rape* jelas terdapat indikasi pemaksaan yang berarti Tindakan itu tidak sesuai dengan pemikiran Wahbah Al-Zuhayli tentang hubungan Suami-istri.

---

[8] Wahbah Az-Zuhaili, "*Fiqih Islam wa Adillatuhu",* Jilid 9 Penerjemah : Abdul Hayyie al-Kattani, dkk (Jakarta: Gema Insani, 2011), hl. 294.

[9] Al-Qur'an Bahasa Indonesia, An-Nisa Ayat 19.

.

B. Sebab-Sebab Terjadinya Pemerkosaan Suami Terhadap Istri

Ada dua sebab terjadinya pemerkosaan suami terhadap istri, yakni penyebab langsung dan penyebab tidak langsung.[10] Penyebab langsung adalah sebagai berikut:[11]

1. Penolakan istri

   Ketika istri menolak untuk melakukan senggama dengan suami biasanya dianggap sebagai suatu bentuk pembangkangan maka atas superioritas yang dimiliki suami dan dogma bahwa istri harus melayani suami sepenuhnya biasanya suami tega melakukan tindak kekerasan terhadap istri.

2. Libido yang tidak berimbang

   Setiap individu memang memiliki dorongan seksual untuk keberlangsungan hidup namun kadar dan sifatnya berbeda antara laki-laki dan perempuan. libido yang tidak tersampaikan biasanya sering kali memicu tindak kekerasan dalam hubungan seksual.

---

[10] Idrus, *"Marital Rape: Kekerasan Seksual dalam Perkawinan",* hl. 66.

[11] Diyan Putri Ayu, *Tinjauan maqashid syari'ah terhadap akibat tindakan marital rape dalam uu no 23 thn 2014 dan rukhp"* Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam, Vol. 1 No. 2 (Tahun 2019), hl. 245-247.

.

3. Pengaruh alkohol dan obat-obatan terlarang

Dalam pengaruh alcohol dan obat-obatan jelas membuat seseorang bertindak diluar normatifitas tanpa bisa mengendalikan diri sendiri, dalam hal ini biasanya suami bisa melakukan hal-hal yang diluar kemanusiaan karena hilangnya kendali diri.

Sedangkan penyebab tidak langsung adalah sebagai berikut[12]:

1. Kawin paksa

Pernikahan yang dipaksakan seringkali membuat komunikasi dalam pernikahan tidak berjalan baik, bisa jadi karena perasaan canggung karena belum lama mengenal. komunikasi kurang baik ini bisa memicu konflik dan perbuatan yang sepihak. dalam hal ini suami diuntungkan karena memiliki superioritas sebagai seorang pemimpin maka istri rentan mengalami ekploitasi oleh suami.

[12] Muyassarotussalichah, "*Marital Rape: Prespektif Yuridis Viktimologis",* dalam Mochamad Sodik (ed), *Telaah Ulang Wacana Seksualitas,* (Yogyakarta: PSW IAIN Sunan Kalijaga, Depag RI, dan Mc-Gill-IISEP-CIDA, 2004), hl. 358-360.

.

2. Kurangnya Komunikasi

Kebahagiaan suatu rumah tangga bisa dinilai dari keharmonisan komunikasi antara suami istri. namun dalam hal hubungan seksualitas biasanya menjadi hal tabu yang dibicarakan apalagi bila istri mengungkapkan keinginanya dalam hubungan seksual. hal ini juga disebabkan budaya yang menjadi dogma bahwa istri sudah sewajibnya melayani suami dengan baik tanpa bantahan dan dogma ini yang dijadikan landasan bagi suami untuk melakukan pemerkosaan terhadap istri.

3. Kesalahan Suami

Jika suami pernah melakukan kesalahan terlebih seperti berselingkuh, hal ini akan membekas pada istri. Ketika melakukan persenggamaan istri bisa saja teringat akan kesalahan suami hingga akhirnya enggan melakukan persenggamaan. sikap penolakan itu kemudian bisa memicu sifat agresif suami sehingga bisa menyebabkan terjadinya pemerkosaan suami terhadap istri.

.

4. Ketergantungan Istri Dalam Hal Ekonomi

Istri yang terlalu bergantung kepada suami akan dianggap remeh oleh suami sehingga tidak memiliki hak untuk bersuara. istri yang terlalu bergantung kepada suami sangat rentan mengalami eksploitasi pun dalam hal seks.[13]

5. Sosial budaya

Di Indonsia dikenal budaya patriarkhi yakni sistem yang menepatkan ayah sebagai kepala keluarga dan penguasa keluarga. Yang mana lebih banyak menempatkan laki-laki pada posisi kunci atau peran yang lebih dominan. Dimana perempuan berada di bawah perwalian laki-laki.[14]

Dari keterangan diatas dapat disimpulkan bahwa pemerkosaan suami terhadap istri memiliki penyebab secara langsung maupun tidak langsung namun jika diamati dari sekian penyebab ada kesamaan baik sebab secara langsung maupun penyebab tidak langsung yakni adanya superioritas suami sebagai seorang pemimpin rumah tangga dan dogma

---

[13] Muyassarotussalichah, "*Marital Rape: Prespektif Yuridis Viktimologis",* dalam Mochamad Sodik (ed), *Telaah Ulang Wacana Seksualitas*, hl. 358-360.

[14] Evi Tri Jayanthi, *"Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga Pada Survivor Yang Di Tangani Oleh Lembaga Sahabat Perempuan Magelang"* Jurnal DIMENSIA, Vol 3, No. 2 (September 2009), hl. 43.

.

bahwa istri harus melayani suami dengan baik seperti pada poin 2 dalam penyebab langsung dan poin 4 pada penyebab tidak langsung.

Dalam hal ini sesuai firman Allah SWT pada surat Al-Baqarah ayat 228 :

....وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ.....

".. akan tetapi para suami mempunyai satu tingkatan kelebihan dari pada istrinya.."[15]

Dalam HR. At-Tirmidzi, dan dia berkata ini hadits Hasan dari Abu Hurairah, Rasulullah S.A.W bersabda

لَوْ كُنْتُ آمِرًا أَحَدًاأَنْ يَسْجُدَ لِأَ حَدٍ, لَأَمَرْتُ اَلْمَرْأَةَ أَنْ تَسْجُدَ لِزَوْجِهَا.

"jika aku dapat memerintah seseorang untuk bersujud kepada seseorang, maka aku akan memerintahkan seorang perempuan untuk bersujud kepada suaminya" HR. Tirmidzi.[16]

Dalam hadits di atas mengisyaratkan bahwa suami setingkat lebih tinggi dari pada seorang istri. Wahbah Al-Zuhayli berpendapat seorang istri harus menaati suaminya ketika si suami mengajaknya

[15] Al-Qur'an Bahasa Indonesia, Al-Baqarah Ayat 228.
[16] Hadits Hasan Shahih: Diriwayatkan oleh at-Tirmidzi, no. 1159.

.

ketempat tidur meskipun pada saat itu istri tengah berada di tempat perapian atau di atas punggung unta. Sebagaimana yang diriwayatkan oleh Ahmad dan yang lainnya, selama hal tersebut tidak membuat si istri terlupa kepada kewajiban Agama, atau menimbulkan keburukan pada si istri karena keburukan dan yang jenisnya bukan merupakan menggauli yang baik.[17]

Dogma agama seringkali dijadikan tameng bagi suami untuk menguatkan posisinya dalam rumah tangga. hal ini dapat menyebabkan posisi istri menjadi terpinggirkan dan menjadikan suami bebas melakukan segala keperluanya dalam hal apapun. Dengan keyakinan seperti ini, istri secara tidak langsung kehilangan kebebasanya untuk mengungkapkan pendapatnya terlebih jika istri mengalami ketergantungan kepada suami dalam hal ekonomi. Wahbah Al-Zuhayli sebenarnya berpendapat bahwa istri memiliki hak materil yang berupa mahar dan nafkah, serta hak non-materil yaitu; hubungan baik, perlakuan baik dan adil.[18] Artinya jelas bahwa istri memiliki hak untuk diperlakukan dengan baik yang berarti seharusnya tidak ada paksaan kepada istri bahkan dalam pemenuhan hak untuk suami.

---

[17] Az-Zuhaili, "*Fiqih Islam wa Adillatuhu"* Jilid 9 Penerjemah : Abdul Hayyie al-Kattani, dkk, hl. 302.

[18] Az-Zuhaili, "*Fiqih Islam wa Adillatuhu"* Jilid 9 Penerjemah : Abdul Hayyie al-Kattani, dkk, hl. 294.

.

C. Gugatan Istri Terhadap Suami Yang Melakukan Pemerkosaan

Pada dasarnya pemerkosaan merupakan suatu bentuk kekerasan karena mengindikasikan suatu pemaksaan, dalam arti lain pemerkosaan juga merujuk pada kata aniaya yang memiliki arti kesewenang-wenangan. Secara wujud, pemerkosaan suami terhadap sendiri bisa secara psikis, emosional dan secara seksual.[19]

Dalam pasal 39 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974 dalam pasal 19 huruf d PP No. 9 Tahun 1975 menegaskan bahwa salah satu pihak yang melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain dapat dijadikan sebagai alasan perceraian.[20]"kejam" menurut KBBI adalah kata sifat (a), yang berarti: "1. tidak menaruh belas kasihan; bengis; lalim; 2. sangat kikir. kemudian "aniaya" adalah kata benda (n), yang berarti "perbuatan bengis (seperti penyiksaan, penindasan). Sedangkan "menganiaya" adalah kata kerja (v), yang berarti "memperlakukan sewenang-wenang (seperti menyiksa, menyakiti).[21]

---

[19] Muhyidin Abdussomad, "*Pemerkosaan dalam Rumah Tangga",* Cet-II (Jakarta: Swara Rahima, 2002), hl. 19.

[20] Suparman Usman, *"Hukum Perkawinan di Indonesia",* (Serang : 2017), hl. 40.

[21] Muhammad Syaifuddin, dkk., (ed) Tarmizi *"Hukum Perceraian"*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), hl. 198.

.

Pemerkosaan yang dilakukan suami terhadap istri pada dasarnya merupakan suatu bentuk kekerasan yang menimbulkan aniaya sehingga alasan ini bisa dijadikan dasar untuk istri mengjukan gugatan perceraian kepada suami. dalam hal ini Wahbah Zuhayli dalam kitabnya *Fiqih Islam wa Adillatuhu jilid 9* menyatakan perceraian diperbolehkan atas perselisihan atau kemudharatan dan buruknya hubungan suami-istri. yang dimaksud dengan perselisihan adalah pertikaian yang keras akibat adanya perendahan harga diri. sedangkan kemudharatan adalah aniaya suami kepada istri dengan ucapan maupun perbuatan.[22]

Dalam Firman Allah SWT pada Surat Al-Baqarah Ayat 223 :

...وَقَدِّمُوْا لِاَنْفُسِكُمْ ۗ وَاتَّقُوا اللّٰهَ وَاعْلَمُوْا اَنَّكُمْ مُّلٰقُوْهُ ۗ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِيْنَ...

"*Dan utamakanlah (yang baik) untuk dirimu. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa kamu (kelak) akan menemui-Nya. Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang yang beriman.*"[23]

Imam Syafi'I , Hanafi dan juga Hambali memperbolehkan gugatan perceraian dengan alasan tersebut diatas dikarenakan

---

[22] Az-Zuhaili, "*Fiqih Islam wa Adillatuhu*" Jilid 9 Penerjemah : Abdul Hayyie al-Kattani, dkk, hl. 456.

[23] Al-Qur'an Bahasa Indonesia, Al-Baqarah Ayat 223

.

mencegah kemudharatan istri dapat dilakukan dengan tanpa talak, melalui cara mengadukan perkara kepada *qadhi*. sedangkan Imam Maliki juga membolehkan hal tersebut berdasarkan sabda Rasulullah SAW.[24]

عَنْ أَبِيْ سَعِيْدٍ سَعْدِ بْنِ مَالِكِ بْنِ سِنَانٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ

"Dari Abu Sa'id Sa'd bin Malik bin Sinan al-Khudri Radhyallahu anhu, Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda, "Tidak boleh ada bahaya dan tidak boleh membahayakan orang lain"(HR. Ibnu Majah.)[25]

Dalam kitabnya Wahbah Al-Zuhayli menerangkan bahwa talak yang dijatuhkan oleh *qadhi* dikarenakan adanya perselisihan adalah talak bai'in karena kemudharatan tidak bisa dihilangkan kecuali dengan talak ba'in. sedangkan apabila talak raji' yang dijatuhkan dikhawatirkan suami akan merujuk istri pada masa iddah dan kembali kepada kemudharatan.[26]

Dari pendapat diatas bisa ditarik kesimpulan bahwa gugatan istri terhadap suami yang melakukan pemerkosaan bisa dijatuhi talak

---

[24]Az-Zuhaili, "*Fiqih Islam wa Adillatuhu"* Jilid 9, hl. 457.

[25] Abdul Haidhir, *Terjemahan* "*Hadits Arba'in Nawawiyah",* (Maktab Dakwah dan Bimbingan Jaliyat Rabwah, 2010), hl. 94

[26] Az-Zuhaili, "*Fiqih Islam wa Adillatuhu",* Jilid 9, hl. 458.

.

bai'in oleh qadhi dengan alasan kemudharatan dan untuk mencegah kemudharatan. alasan perceraian sendiri telah tertuang pada undang-undang dalam pasal 39 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974 dalam pasal 19 huruf d PP No. 9 Tahun 1975 menegaskan bahwa salah satu pihak yang melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain. serta pendapat Wahbah Zuhayli dalam kitabnya *Fiqih Islam wa Adillatuhu jilid 9* menyatakan perceraian diperbolehkan atas perselisihan atau kemudharatan dan buruknya hubungan suami-istri. artinya Wahbah Zuhayli sendiri tidak menghendaki pemerkosaan suami terhadap istri namun masih banyak yang belum memahami pendapat beliau dan hanya menggunakan setengah referensi yang digunakan sebagai tameng superioritas suami untuk melakukan eksploitasi teradap istri.

.